



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id *E-mail*: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 9.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN  
JENJANG MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa kemajuan teknologi menuntut Universitas Negeri Yogyakarta melakukan perubahan terhadap kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian prestasi belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, serta pengelolaan;
- b. bahwa dinamika perubahan teknologi diprediksi mampu menciptakan kondisi yang membuat Universitas Negeri Yogyakarta melakukan *de-skilling* dalam berbagai bidang, namun juga dituntut mengajarkan kemampuan *multi-skilling*;
- c. bahwa berdirinya Program Studi Sumber Daya Manusia Pendidikan Jenjang Magister ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional;
- d. bahwa usulan pendirian program studi Sumber Daya Manusia Pendidikan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Sumber Daya Manusia Pendidikan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN JENJANG MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Jenjang Magister Sekolah Pascasarjana pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Jenjang Magister sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Sekolah Pascasarjana.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001